



**YAYASAN DIAN DHARMA  
KELOMPOK BERMAIN BAROKAH**

Alamat : Karangmojo, Rt. 09, Rw. 03, Kecemen, Manisrenggo

No. : 06/KB.BRKH/VIII/2023

Manisrenggo, 7 Agustus 2023

Lamp: 1 (satu) Bendel

Hal : Permohonan Ijin Operasional

Alih Layanan dari POS PAUD BAROKAH  
Ke KB. BAROKAH

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten  
di KLATEN

Dengan hormat,

KELOMPOK BERMAIN BAROKAH yang sebelumnya bernama POS PAUD BAROKAH, telah berdiri sejak 17 Juli 2008 namun belum bernaung di bawah Yayasan. Untuk memenuhi peraturan yang berlaku, bahwa Satuan Pendidikan swasta harus bernaung di bawah Yayasan berbadan Hukum dan dengan jenis layanan KELOMPOK BERMAIN, maka POS PAUD BAROKAH alih layanan menjadi KELOMPOK BERMAIN BAROKAH dengan SK KEPALA DESA KECEMEN KECAMATAN MANISRENGGO KLATEN NOMOR 12 TAHUN 2022 dan KB. BAROKAH bergabung dengan Yayasan Dian Dharma dengan KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR : SKEP. 295/PD.YDD.Klt/XI/2022.

Maka dari itu, bersama ini Pengurus KELOMPOK BERMAIN Desa Kecemen, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten mengajukan Permohonan Ijin Operasional Alih Layanan dari POS PAUD BAROKAH ke KELOMPOK BERMAIN (KB) BAROKAH, agar proses pembelajaran di lembaga kami dapat terpantau, mendapat bimbingan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Dinas terkait.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Pengurus Perwakilan  
Yayasan Dian Dharma Desa Kecemen

Ny. SRI RAMBATI

Hormat kami  
Kepala KB. Barokah

SRI HARNINGSIH

Korwil Pendidikan  
Kecamatan Manisrenggo

RUSTIYADI, S.Pd.  
NIP. 19741016 199903 1 003

Mengetahui

Kepala Desa Kecemen  
SRI RAMBATI



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 216 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN BAROKAH**  
**KECAMATAN MANISRENGGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Barokah Dukuh Karangmojo RT 09 RW 03 Desa Kecemen Kecamatan Manisrenggo Nomor 04/KB.BRKH/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Barokah Kecamatan Manisrenggo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
KESATU kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain BAROKAH  
Tahun Berdiri : 17 Juli 2008  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Karangmojo RT 09 RW 03  
Desa Kecemen Kecamatan  
Manisrenggo.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan  
sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011

  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KECEMEN  
KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 12 TAHUN 2022

**TENTANG**

**ALIH LAYANAN POS PAUD BAROKAH MENJADI  
KELOMPOK BERMAIN BAROKAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KECEMEN**

**Menimbang :**

1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus harus dibawah Yayasan;
2. Bahwa POS PAUD BAROKAH alih layanan menjadi KELOMPOK BERMAIN BAROKAH dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Keputusan tentang Alih Layanan POS PAUD BAROKAH menjadi KELOMPOK BERMAIN BAROKAH terhitung mulai 1 Juli 2022.

Nama Lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN BAROKAH
Berdiri	:	17 Juli 2008
Alamat	:	Dukuh Karangmojo, Rt. 09, Rw. 03, Desa Kecemen, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.


**KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA :** Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur, kekeliruan dan atau perubahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya di kemudian hari.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kecemen  
Pada tanggal : 01 Juli 2022

**KEPALA DESA KECEMEN**

  
**SRI RAMBATI**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN MANISRENGGO  
DESA KECEMEN**

Alamat : Karangmojo, Kecemen, Manisrenggo, Klaten, 57485

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 145.1/331/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecemen , Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN BAROKAH sejak berdiri 17 Juli 2008 sampai saat ini masih aktif menjalankan kegiatan.
2. Lembaga tersebut berada di wilayah kami yaitu Dukuh Karangmojo, Rt. 09, Rw. 03, Desa Kecemen, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.
3. Nama Kepala Lembaga PAUD tersebut adalah Saudara SRI HARNINGSIH.
4. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh KELOMPOK BERMAIN BAROKAH adalah milik Pemerintah Desa Kecemen, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dan berstatus Hak Guna Bangunan, luas keseluruhan tanah adalah 2.635 m<sup>2</sup>. Luas Bangunan 12 x 9 m<sup>2</sup>.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kecemen, 7 Agustus 2023

KEPALA DESA KECEMEN

